

Depok, 27 Oktober 2017

Nomor : 3208.6/EXT-MUTU/X/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK
Kelompok Barokah Jati

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Kelompok Barokah Jati ✓
No. TPT - KB : UD Windi Barokah: 522.3.6/093/tahun 2014
UD Angsana Galch: 522.3.6/110/tahun 2015
UD Dua Putra: 522.3.6/008/tahun 2015
UD Andina Jati Raya: 522.3.6/003/tahun 2015
Alamat Kantor : Desa Kedungcino RT 02 / I, Kecamatan Jeparo, Kota Jeparo, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Kuwasen Depan RSI RT 02 / 1, Jeparo, Jawa Tengah (UD Windi Barokah)
Desa Mambak RT 01 / III, Kecamatan Pakis Aji, Jeparo, Jawa Tengah (UD Angsana Galeh)
Desa Kecapi RT 30 / RW VI, Kecamatan Tahunan, Jeparo, Jawa Tengah (UD Dua Putra)
Desa Cepogo RT 04 / 10, Kecamatan Kembang, Jeparo, Jawa Tengah (UD Andina Jati Raya)
Tanggal Kegiatan : 02 – 06 Oktober 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
KELOMPOK BAROKAH JATI
Nomor : 3208.6/EXT-MUTU/X/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : Kelompok Barokah Jati ✓
- b. Alamat kantor : Desa Kedungcino RT 02 / I, Kecamatan Jepara, Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Desa Kuwasen Depan RSI RT 02 / I, Jepara, Jawa Tengah (UD Windi Barokah)
Desa Mambak RT 01 / III, Kecamatan Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah (UD Angsana Galch)
Desa Kecapi RT 30 / RW VI, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah (UD Dua Putra)
Desa Cepogo RT 04 / 10, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah (UD Andina Jati Raya)
- d. No. TPT - KB : UD Windi Barokah: 522.3.6/093/tahun 2014
UD Angsana Galch: 522.3.6/110/tahun 2015
UD Dua Putra: 522.3.6/008/tahun 2015
UD Andina Jati Raya: 522.3.6/003/tahun 2015
- e. Kapasitas dan Produk : UD Windi Barokah : Kayu Bulat = 100 M2, UD Angsana Galch : Kayu Bulat = 100 M2,
UD Dua Putra : Kayu Bulat = 276 M2, UD Andina Jati Raya : Kayu Bulat = 150 M2
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 06 Oktober 2017
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 334
- i. Tanggal Terbit : 25 Juni 2015
- j. Tanggal Berakhir : 24 Juni 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Oktober 2017



M. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 27 Oktober 2017

No. : 173.6/SKEP-MUTU/X/2017
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 KELOMPOK BAROKAH JATI
 Attn. Bapak Suparno
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di Kelompok Barokah Jati :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 334
 Masa Berlaku Sertifikat : 25 Juni 2015 - 24 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Industri (TPT)		
1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara Nomor : 522.3.6/093/tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 (UD WINDI BAROKAH)	Kayu Bulat	100 M ²
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara Nomor : 522.3.6/110/tahun 2015, tanggal 04 Mei 2015 (UD ANGSANA GALEH)	Kayu Bulat	100 M ²
3. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara Nomor : 522.3.6/008/tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 (UD DUA PUTRA)	Kayu Bulat	276 M ²
4. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara Nomor : 522.3.6/003/tahun 2015, tanggal 05 Maret 2015 (UD ANINDA JATI RAYA)	Kayu Bulat	150 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 02-06 Oktober 2017
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
 Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : KUB Barokah Jati I
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-334
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Kedungcino RT. 02 / I, Kecamatan Jepara, Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Kedungcino RT. 02 / I, Kecamatan Jepara, Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
- Ketua : Tuan Suparno
 - Sekretaris : Tuan Kusmanto
 - Bendahara : Nyonya Siti Mintarti
 - Anggota : Tuan Andik Suwondo
- g. Izin Industri : 1. UD Windi Barokah

TPKRT (TPT)

Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522/2756 tertanggal 21 Agustus 2017.

2. UD Angsana Galeh

Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522/1928 tertanggal 07 Juli 2017.

3. UD Dua Putra

Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522/2755 tertanggal 21 Agustus 2017.

4. UD Andina Jati Raya

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 522.3.6/033/TAHUN2015 tertanggal 05 Maret 2015. SK Kepala BKPM dengan SK Nomor : 227/T/INDUSTRI-PERDAGANGAN/2003 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Tetap Usaha Perdagangan tertanggal 19 Juni 2003

h. Kategori Industri : TPT

- i. Jenis dan Kapasitas Daya Tampung :
1. UD Windi Barokah
 - Luas TPKRT : 100 M² (10x10)
 - Daya Tampung : 200 M³
 - Komoditas : Kayu Bulat/ Olahan Budidaya Hutan Hak / Hutan Rakyat
 2. UD Angsana Galeh
 - Luas TPKRT : +/-100 M² (12x8)
 - Daya Tampung : 200 M³
 - Komoditas : Kayu Bulat/ Olahan Budidaya Hutan Hak / Hutan Rakyat
 3. UD Dua Putra
 - Luas TPKRT : 300 M² (20x15)
 - Daya Tampung : 600 M³
 - Komoditas : Kayu Bulat/ Olahan Budidaya Hutan Hak / Hutan Rakyat
 4. UD Andina Jati Raya
 - Hasil Hutan Yang Ditampung : Kayu Bulat
 - Luas Penampungan : 150 m²
 - Kapasitas Penampungan : 300 m³

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02 Oktober 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Barokah Jati I b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 02 Oktober 2017 s.d. Jumat, 06 Oktober 2017	Kantor dan Pabrik KUB Barokah Jati I.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 06 Oktober 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Barokah Jati I</p> <p>f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 27 Oktober 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa KUB Barokah Jati I " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT dan TPKRT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, Izin HO, TDP dan NPWP).
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL dari masing – masing anggota KUB Barokah Jati I berserta rekomendasi dari instansi yang berwenang.
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan dokumentasi penerimaan bahan baku, seluruh anggota KUB Barokah Jati tidak terdaftar sebagai pemegang izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok atas nama KUB Barokah Jati yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai.
Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dok jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dilengkapi bukti pembelian dengan dokumen anagktan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat bahan baku kayu bulat di masing – masing anggota KUB Barokah Jati I dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa berupa kuitansi pembayaran sebagai bukti pemindahtanganan kepemilikan kayu antara pemilik kayu dengan pembeli dan penerimaan bahan baku kayu bulat di masing – masing anggota juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT untuk penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima di masing – masing anggota KUB Barokah Jati I dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai dengan DKB dan BAST. Anggota KUB Barokah Jati I hanya menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok di masing – masing anggota KUB Barokah Jati I menerbitkan DKP. Tersedia Panduan/Pedoman/Prosedur Pengecekan DKP terhadap pemasok yang menerbitkan DKP di masing – masing anggota KUB Barokah Jati I. Tersedia Surat Keputusan Penunjukan Personel Pengecekan DKP yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang diterima dari pemasok di masing – masing anggota KUB Barokah Jati I (berserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Pembelian bahan baku kayu bulat di seluruh anggota KUB Barokah Jati I berasal dari petani hutan hak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang telah dilengkapi juga dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Sehingga tidak perlu dilakukan VLBB.
Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu di masing-masing anggota KUB Barokah Jati I telah sesuai dengan dokumen pendukungnya antara lain dokumen penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan yang sah di seluruh anggota KUB Barokah Jati I yaitu tersedianya dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan di dalam setiap kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan kepemilikan kayu.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh anggota KUB Barokah Jati I telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk atau dokumen angkutan atau nota penjualan. Seluruh anggota KUB Barokah Jati I tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 di masing-masing anggota KUB Barokah Jati I.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) beserta dengan Tersedia tanda/jalur evakuasi di masing-masing anggota KUB Barokah Jati I.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di masing-masing anggota KUB Barokah Jati.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak ada serikat pekerja pada masing-masing anggota KUB Barokah Jati I, namun demikian terdapat surat pernyataan dari pimpinan masing-masing anggota menjelaskan bahwa masing-masing anggota KUB Barokah Jati I mengizinkan/memperkenankan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh karyawan yang ada pada anggota KUB Barokah Jati I tidak melebihi 10 (sepuluh) karyawan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur di masing-masing anggota KUB Barokah Jati I.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan I VLK Tahun 2017 di KUB Barokah Jati I memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kub Barokah Jati I dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>